

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS DUGAAN PENYIKSAAN OLEH
ATASAN MILITER: ANALISIS KASUS KEMATIAN PRAJURIT DI PAPUA**

DANNY TRISNO SUSETYO

Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
dannyts@student.uns.ac.id

WIWIN DWI RATNA FEBRIYANTI

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

Abstract

The military criminal case concerning the death of Sergeant MBP involved two Army officers, Second Lieutenant (Inf) NS and Second Lieutenant (Inf) MSP, who were charged with committing joint assault resulting in death. At the first instance, the Jakarta Military Court II-08, through Decision Number 163-K/PM.II-08/AD/VI/2022, imposed imprisonment and additional penalties on the defendants. This decision was subsequently appealed. The Jakarta High Military Court, in its ruling, partially upheld the judgment of the lower court while adding an additional penalty of dismissal from military service. The panel of judges considered that the defendants' actions not only caused the legal consequence of the victim's death but also had a serious impact on discipline, honor, and the image of the Indonesian National Armed Forces (TNI). Therefore, in addition to the principal sentence of seven (7) years' imprisonment, the court also imposed the supplementary punishment of dismissal from military service. This ruling reflects that the military court places equal emphasis on the enforcement of criminal law and the preservation of military discipline and morality as primary considerations. The case also stands as an important precedent regarding the application of supplementary punishment in military criminal cases, as it directly affects the dignity of the institution and the sense of justice within society.

Keywords: Local authorities, Environment, government affairs

PENDAHULUAN

Dikutip dari Amnesty International USA, extra judicial killing atau unlawful killing adalah tindakan pembunuhan di luar hukum atau yang dilakukan atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain. Dalam buku “Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek” (Mahrus Ali) tertulis, tindakan extra judicial killing memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹

1. Melakukan tindakan yang menimbulkan kematian.
2. Dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah.
3. Pelakunya adalah aparat Negara.
4. Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.

Peristiwa tewasnya seorang anggota TNI berpangkat Sertu yang diduga akibat penyiksaan yang dilakukan oleh dua orang seniornya yang berpangkat Letda dan Lettu berdasarkan ciri-cirinya merupakan kategori tindakan extra judicial killing sebuah bentuk pelanggaran HAM, oleh karenanya, ibu korban yang bernama SR seorang janda yang hanya bekerja sebagai administrator di sebuah Sekolah ingin melakukan upaya mencari keadilan atas kematian anaknya tersebut.

Bu SR yang seorang pegawai administrasi sekolah di daerah Jawa Timur hanya mempunyai 2(dua) orang anak, yang pertama bernama MBP sedangkan anak yang kedua seorang perempuan yang saat peristiwa tersebut masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi negeri. MBP yang sejak kecil ingin menjadi TNI, terkabul keinginannya pada sekitar bulan Juni 2011, diterima mengikuti Pendidikan Bintara. SR sebagai orang tua MBP merasa sangat bersyukur dan bangga anaknya bisa jadi tentara. Dengan perjuangan dan tentunya juga dengan biaya yang tidak sedikit. Kebahagiaan berlanjut ketika MBP melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Sebagai seorang prajurit tentunya harus siap untuk ditugaskan kemana saja. Demikian pula terhadap Sertu MBP, sekitar akhir Juni 2021 ditugaskan dalam

¹ Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, 09 Desember 2021, “Pendapat Hukum Tentang Unlawful Killing 6 Orang Laskar FPI”, diakses dari <https://www.pahamindonesia.org>, diakses pada tanggal 14 Mei 2022, pukul 3:35 PM.

Operasi Pamrahwan dan Papua Barat TA 2021, tepatnya di Timika Papua. Pada September 2021 MBP dipindah ke kantor Satgas Jayapura.

MBP nampaknya terjatut utang kepada teman-temannya untuk bermain judi online hingga mencapai sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Akhirnya MBP meminta tolong kepada ibunya untuk dicarikan dana agar bisa menyelesaikan masalah hutang kepada teman-temannya tersebut, karena MBP sudah mulai diinterogasi oleh atasan disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan fisik. MBP dituntut untuk segera melunasi hutang-hutang tersebut. Sebagai seorang ibu yang dimintai tolong oleh anaknya, akhirnya SR menyanggupi untuk menyelesaikan paling lambat 15 Desember 2021, dan SR akan menjual tanah yang dimilikinya, sebagai bukti untuk meyakinkan kepada teman-temannya maupun atasannya bukti foto sertipikat dikirimkan via whatsapp.

Tanggal 8 September 2021 tanah SR laku terjual dan uang hasil penjualan langsung dikirim ke rekening MBP beserta bukti foto-foto saat transaksi penjualan sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), akan tetapi oleh MBP uangnya tidak digunakan untuk membayar hutang kepada teman-temannya melainkan digunakan untuk bermain judi lagi, dengan harapan bisa menang, bisa mengembalikan hutang kepada teman-temannya maupun mengembalikan uang ibunya. Sejak itu HP disita dan MBP di sel dan disiksa. MBP kembali mengeluh dan minta tolong kepada ibunya.

Tanggal 19 Oktober 2021, akhirnya SR mengirim uang ke rekening teman MBP yang ditugasi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk mengangsur hutang MBP. Selanjutnya tanggal 20 Oktober 2021 SR kirim lagi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada tanggal 25, 26, 27 Oktober 2021 SR dapat bukti transfer dari teman MBP yang ditugasi kalau uang yang SR kirim sudah ditranfer ke orang-orang yang dipinjami MBP. Pada tanggal 3 November 2021 SR kirim lagi Rp. 5,5 juta dan sudah lunas semua dengan di tambah 2 bulan gaji MBP di penugasan. Selesai sudah masalah utang piutang anaknya dengan teman-temannya.

Pada tanggal 6 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB, MBP telepon kepada ibunya (SR) memberikan kabar bahwa dia dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bahkan dia bilang saat itu kalau sedang menghafalkan Al Qur'an dan setelah

masalah selesai berjanji akan menjadi orang yang lebih baik, ingin membahagiakan SR, istri dan anaknya. Namun anehnya pada tanggal 8 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB, SR mendapat kabar dari atasannya kalau MBP meninggal dunia karena sakit. SR sebagai ibu kandungnya tidak percaya kalau dia sakit, karena satu hari sebelumnya MBP telepon masih dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan apa-apa. Hal ini merupakan keanehan dan kejanggalan.

Ketika jenazah MBP dikirim ke rumah asalnya untuk dikebumikan, tanggal 9 November 2021 pukul 13.00 WIB jenazah datang, SR selaku ibu kandungnya meminta untuk dilakukan autopsi ulang tapi tidak diberikan ijin dengan alasan karena autopsi sudah dilakukan. Akan tetapi SR diberikan ijin untuk membuka peti jenazah MBP, dan SR melihat hidung MBP penyok, ada luka dikening dan bagian wajahnya.

Menurut keterangan atasan MBP, pelaku sudah ditahan di POMDAM Jayapura untuk menjalani pemeriksaan. Setelah pemeriksaan dari beberapa saksi dan keterangan dari pelaku, akhirnya ditetapkan ada 2 orang tersangka yaitu:

1. Lettu Inf. NS
2. Letda Inf. MSP.

Pada bulan Maret 2022 SR mendapatkan info dari media sosial bahwa tersangka NS ternyata sudah bebas dan dipulangkan ke Jakarta, dan dari medsos tersebut terlihat bahwa NS sedang makan bersama banyak orang (entah itu teman-temannya atau saudaranya). Pelaku penganiayaan yang mengakibatkan MBP meninggal dunia malah sudah bebas, pelaku bisa melakukan aktifitas seperti biasa, bermain medsos, makan malam bersama teman-temannya dan atau keluarganya, tentunya juga bisa melakukan kegiatan lainnya.

SR selalu mencari info, kapan kasus ini akan disidangkan, tapi sampai saat itu belum ada kepastian. Sebesar apapun kesalahan MBP, sebagai seorang ibu yang melahirkan, merawat dan mendidiknya, SR tidak bisa menerima perlakuan mereka terhadap MBP, karena mereka menindak MBP tanpa prosedur yang jelas. Oleh karena itu SR selaku ibu kandung korban ingin mencari keadilan dengan tujuan:

1. kasus ini agar dapat ditangani secepatnya oleh penegak hukum dengan mekanisme pengadilan Pidana Militer guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan untuk menegakkan keadilan;
2. Ingin mengusut lebih lanjut dan melakukan penegakan hukum terhadap dua orang yang diduga sebagai pelaku penyiksaan yang mengakibatkan kematian;
3. Meminta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia.

Kasus kematian Sertu MBP tidak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga menyingkap persoalan serius dalam penegakan hukum pidana militer, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia dan prinsip akuntabilitas institusi. Dugaan adanya praktik *extra judicial killing* memperlihatkan betapa rentannya posisi prajurit di hadapan atasan ketika mekanisme pengawasan internal dan standar prosedur tidak berjalan sebagaimana mestinya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana sistem peradilan militer mampu menjamin keadilan, baik bagi korban maupun keluarganya, serta menjaga kehormatan institusi TNI di mata masyarakat. Oleh karena itu, upaya SR sebagai ibu korban untuk mencari keadilan bukan hanya merupakan perjuangan personal, melainkan juga simbol tuntutan masyarakat terhadap negara agar menegakkan hukum secara objektif, transparan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana langkah hukum yang bisa dilakukan SR sebagai ibu korban terhadap tindakan para Tersangka yang menyiksa/menganiaya MBP hingga meninggal, serta apakah tindakan para Tersangka dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM?

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan latar belakang terjadinya kasus kematian Sertu MBP yang diduga karena penyiksaan yang dilakukan oleh seniornya yaitu Lettu Inf. NS dan Letda Inf. MSP., dilakukan tanpa prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu penulis akan menggunakan Landasan Teori yang mendasari dalam pembahasan kasus ini, yaitu sebagai berikut:

Penganiayaan/Penyiksaan Hingga Mengakibatkan Kematian

Apabila ditinjau dari Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa *“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*.² Atau di dalam Bab XX Tentang Penganiayaan, Pasal 351 ayat (3) KUHP menyebutkan *“Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun”*.³ Jika ditinjau dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diatur dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945, BAB XA mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dalam kasus ini, landasan hukum tentang HAM tersebut adalah:

Pasal 28A yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya**)* ⁴

Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)*)

Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi:

*“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)*

Pasal 28J ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)* ⁵

Apabila ditinjau dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999.

² Moelyatno, 1999, *KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999, hlm.122-123.

³ Ibid, hlm.125.

⁴ UUD 1945 *Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 20

⁵ Ibid, hlm.23.

Bahwa dalam **Pasal 1 ayat 1 UU RI No.39 Th.1999 tentang Hak Asasi Manusia** menyebutkan: *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*;

Sedangkan pada **Pasal 1 ayat 4** menjelaskan bahwa: *“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat public”*.⁶

Pasal 4 berbunyi: *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”*.⁷

Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi: *“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*.

Ayat (2) *“Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya”*.⁸

⁶ Undang-Undang HAM 1999 UU RI No.39 Th.1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.3

⁷ Ibid, hlm.5.

⁸ Ibid, hlm.9

Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”*.

Ayat (2) *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”*.⁹

Dalam Deklarasi Sedunia Tentang Hak Asasi Manusia, 1948, bahwa pada naskahnya di **Pasal 5** menyebutkan *“Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan”*.

Dan dalam **Pasal 11** menyebutkan *“Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya”*.¹⁰

Pelanggaran HAM

Pasal 1 ayat 6 UU RI No.39 Th.1999 tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa: *“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”*.¹¹

Bahwa dalam **Pasal 1 ayat 4 UU RI No.26 Th.2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia** menerangkan bahwa: *“Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual”*.¹²

Sedangkan dalam **Pasal 89 ayat (3) huruf a dan b. UU RI No.26 Th.2000**, Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. *pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;*

⁹ Ibid, hlm.13.

¹⁰ *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press), 1993, hlm.28-29.

¹¹ Ibid, hlm 4.

¹² Undang-Undang Pengadilan HAM UU RI No.26 Th.2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tanggal 29 September 2021, diakses dari <https://www.dpr.go.id>, diakses tanggal 15 Mei 2022, pukul 10:33 PM

- b. *penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;*

Untuk **Pasal 90 ayat (1)** menyatakan bahwa *Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.*

(1) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

Pasal 91 ayat (1) menyatakan bahwa *Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:*

- a. *tidak memiliki bukti awal yang memadai;*
- b. *materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;*
- c. *pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;*
- d. *terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau*
- e. *sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*¹³

Kematian Sertu Bayu secara hukum adalah akibat tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dapat dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan yurisdiksi penanganannya berada pada Pengadilan Militer sesuai KUHPM dan UU Peradilan Militer. Peristiwa ini mempertegas prinsip bahwa anggota TNI tunduk pada dua rezim hukum sekaligus, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana militer, serta menegaskan pentingnya pengawasan kedinasan

¹³ Undang-Undang HAM 1999 UU RI No.39 Th.1999 tentang Hak Asasi Manusia, Op Cit, hlm.29-32.

agar kejadian serupa tidak berulang. Analisis Hukum atas Kematian Sertu Bayu apabila dilihat dari berbagai perspektif, yaitu:

Dari Perspektif KUHP (Hukum Pidana Umum)

Perbuatan penganiayaan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP (pembunuhan) atau Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan kematian). Unsur penting yang terpenuhi adalah adanya perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan, diikuti akibat berupa kematian korban, meskipun pelaku tidak selalu memiliki niat awal menghilangkan nyawa. Karena peristiwa ini terjadi antar individu, maka secara materiil dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum yang berlaku bagi setiap warga negara.

Dari Perspektif KUHPM (Hukum Pidana Militer)

Tindak pidana ini dilakukan oleh anggota militer aktif, sehingga berlaku yurisdiksi Pengadilan Militer. Pasal yang relevan dalam KUHPM antara lain Pasal 103 KUHPM: prajurit wajib menjaga kehormatan dan tidak melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik TNI. Pasal 106 KUHPM: melarang perbuatan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit. Dengan demikian, pelaku tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga melakukan pelanggaran disiplin militer yang merusak tatanan komando dan hierarki.

Aspek Yurisdiksi

Karena pelaku dan korban sama-sama anggota militer aktif, yurisdiksi perkara berada pada Pengadilan Militer (Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Namun, jika terdapat korban sipil atau locus delicti terjadi di luar lingkungan militer dengan melibatkan masyarakat umum, dimungkinkan adanya koordinasi dengan peradilan umum sesuai prinsip konkuren.

Aspek Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana melekat pada pelaku yang terbukti melakukan perbuatan kekerasan. Tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf (seperti pembelaan terpaksa atau perintah jabatan) karena perbuatan dilakukan bukan dalam konteks tugas kedinasan, melainkan perbuatan pribadi yang bertentangan dengan hukum.

Aspek Administratif dan Disiplin Militer

Korban (MBP) yang meninggal dalam peristiwa ini tetap berhak memperoleh penghormatan dan hak-hak administrasi prajurit, termasuk santunan bagi keluarga. Sedangkan bagi pelaku, selain hukuman pidana, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemecatan dari dinas militer apabila dipandang telah mencederai kehormatan TNI.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul *"Pertanggungjawaban Hukum atas Dugaan Penyiksaan oleh Atasan Militer: Analisis Kasus Kematian Prajurit di Papua"* adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini bertumpu pada kajian peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen internasional terkait perlindungan HAM. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur akademik, jurnal hukum, putusan pengadilan militer, dan dokumen resmi dari lembaga negara maupun organisasi HAM sebagai bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku, membandingkannya dengan doktrin dan praktik peradilan, serta menilai relevansinya dalam konteks pertanggungjawaban hukum atas dugaan penyiksaan oleh atasan militer dalam kasus kematian prajurit di Papua.

PEMBAHASAN

Dilihat dari latar belakang masalah yang ada, bahwa kasus penyiksaan/ penganiayaan yang mengakibatkan korban (MBP) meninggal dunia, berawal dari soal utang piutang korban dengan teman-temannya, yang telah dilunasi oleh SR (ibu korban). Akan tetapi justru setelah pinjaman MBP kepada teman-temannya dilunasi, hanya selang 6(enam) hari setelah pinjaman lunas semuanya, terjadilah peristiwa penyiksaan/ penganiayaan hingga MBP meninggal dunia. Hal tersebut justru menjadi tanda tanya besar. Ada apa dibalik tindak penyiksaan/ penganiayaan hingga MBP meninggal dunia? atau Apa yang menyebabkan kedua pelaku melakukan tindakan tersebut?

Bahwa menurut Pasal 18 ayat (1) UU RI No.39 Th.1999 tentang Hak Asasi Manusia *“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*.¹⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”*.¹⁵

Dari informasi yang diperoleh SR (ibu korban), bahwa terdapat seseorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua yang tertangkap polisi, saat diinterogasi oleh Polisi, mengatakan bahwa KKB mendapatkan senjata dari MBP. Apakah karena hal itu MBP harus disiksa sampai mati? Tindakan pelaku yang main hakim sendiri, melakukan penganiayaan secara bersama-sama hingga korban meninggal, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun, atau melanggar Pasal 338 KUHP yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, ancaman hukumannya paling lama 15 tahun. Jika ditinjau dari Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (4) terkait tentang penyiksaan yang dilakukan dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban MBP. Sedangkan MBP sebagai pribadi mempunyai hak untuk hidup (vide Pasal 4 UU HAM No.39 Tahun 1999) dan MBP sebagai manusia secara pribadi berhak untuk bebas dari penyiksaan, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi (vide Pasal 33 ayat (1) UU HAM No.39 Tahun 1999 dan Pasal 5 naskah Deklarasi Sedunia Tentang Hak Asasi Manusia, 1948.).

¹⁴ Undang-Undang HAM 1999 UU RI No.39 Th.1999 tentang Hak Asasi Manusia, Op Cit, hlm.9.

¹⁵ M.Karjadi; R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 1986, hlm.9-10.

Dalam hukum, ada asas praduga tak bersalah yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c. Apakah sudah diselidiki dulu dugaan penjualan senjata? Apakah hanya MBP sendiri yang melakukannya atau ada yang terlibat? Apa jenis senjata yang dijual kepada KKB? Berapa unit yang dijual? Jenis senjata yang dijual berasal dari mana? Apakah termasuk amunisinya? Berapa harga jual belinya? Bagaimana cara pembayarannya?

Sebesar apapun kesalahan MBP, SR sebagai seorang ibu yang melahirkan, merawat dan mendidiknya, tidak bisa menerima perlakuan mereka terhadap MBP, karena mereka menindak MBP tanpa prosedur yang jelas. Sekarang pelaku yang melakukan penganiayaan sampai meninggal dunia diberikan kebebasan, pelaku bisa melakukan aktifitas seperti biasa, bermain medsos, makan malam bersama teman-temannya dan kegiatan lainnya. Perasaan SR sebagai ibu kandung korban melihat itu semua, merasakan bahwa tidak ada keadilan di sini, dan hal tersebut yang menggugah hati SR selaku ibu kandung dari korban MBP untuk menuntut dan mencari keadilan bagi almarhum MBP sebagai anak kandungnya.

SR berharap Komnas HAM RI dapat mengungkap peristiwa kematian MBP secara transparan, proses keadilan yang profesional dan kredibel, karena sudah wajar untuk perasaan seorang ibu yang mengkhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar (vide Pasal 1 ayat 6 UU RI No.39 Th.1999 tentang Hak Asasi Manusia). Bahwa perkara penyiksaan yang mengakibatkan kematian dalam kasus ini menurut Pasal 1 ayat 4 UU RI No.26 Th.2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa para pelaku sebagai militer bertanggung jawab secara individual, dapat direkomendasikan harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme Pengadilan HAM guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan. SR memiliki alasan kuat bahwa hak asasi anaknya telah dilanggar maka SR sebagai ibu kandungnya dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM, karena SR mempunyai identitas pengadu yang benar dan dengan itikad baik, keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan masalah pelanggaran HAM. (Vide Pasal 90 ayat (1) UU RI No.26 Th.2000 tentang Pengadilan HAM). SR bersama kuasa hukumnya membuat/ menyusun kronologi peristiwa dari awal hingga meninggalnya MBP, berdasarkan hasil chat via WA,

serta lampirkan foto copy bukti chat tersebut dan bukti foto korban dengan lukanya, membuat surat pengaduan kepada Komnas HAM maupun kepada Panglima TNI pada waktu itu yaitu Jend. Andika Perkasa. Respon yang cepat dari Jend. Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, memanggil Ibu SR yang didampingi kuasa hukumnya, hingga akhirnya kedua pelaku penganiayaan yakni NS dan MSP diproses ke meja hijau, yang akhirnya Pengadilan Militer II-08 Jakarta No.163-K/PM.II-08/AD/VI/2022, dibacakan 16 November 2022. Perkara atas NS dan MSP terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan bersama-sama terhadap MBP. Putusan ini kemudian dibawa ke tingkat banding. Atas putusan Perkara banding pada Tingkat banding – Pengadilan Militer Tinggi II (Jakarta) menyatakan: “Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 163-K/PM.II-08/AD/VI/2022, sekedar mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer; selebihnya dikuatkan.” Berikut adalah ringkasan lengkap isi putusan tingkat banding (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) terhadap perkara dugaan penganiayaan berujung kematian terhadap MBP, dengan para terdakwa yakni NS dan MSP merupakan senior militer yang diduga melakukan penganiayaan bersama hingga menyebabkan kematian MBP. Proses hukum (banding) dilaksanakan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Prosedur dimulai sekitar November 2022 dan berlangsung hingga Februari 2023. Berikut adalah ringkasan lengkap isi putusan tingkat banding (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) terhadap perkara dugaan penganiayaan berujung kematian terhadap MBP, dengan Amar putusan NS dan MSP, keduanya dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Putusan menguatkan keputusan tingkat pertama, tetapi menambahkan pemecatan. Suatu sanksi berat yang mencerminkan bahwa perilaku terdakwa tidak selaras dengan kode etik dan disiplin militer. Majelis berpendirian bahwa tindakan tersebut menyebabkan dampak serius terhadap disiplin kesatuan dan nama baik militer, sehingga pemecatan sebagai pidana tambahan layak diterapkan. (Berdasarkan logika umum penerapan pemecatan dalam putusan militer lainnya, meski tidak eksplisit disebut dalam teks banding. Demikian amar putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta (putusan no. 163-K/PM.II-08/AD/VI/2022).

Berdasarkan fakta-fakta hukum, kronologi peristiwa, serta hasil pemeriksaan dalam proses peradilan militer, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sertu MBP meninggal dunia akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama anggota militer. Kematian tersebut bukan merupakan kecelakaan ataupun akibat tindakan di luar kendali, melainkan akibat adanya perbuatan melawan hukum berupa penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.
2. Peristiwa ini menunjukkan adanya pelanggaran disiplin dan tindak pidana militer. Tersangka/terdakwa dalam perkara ini telah melanggar hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP, sekaligus melanggar hukum pidana militer yang mengatur tata tertib dan kehormatan prajurit TNI.
3. Kematian Sertu Bayu mencerminkan adanya persoalan dalam pengendalian dan pengawasan internal di lingkungan kesatuan militer. Hal ini memperlihatkan bahwa masih diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, pembinaan mental, serta pengawasan kedinasan agar peristiwa serupa tidak terulang.
4. Dari aspek hukum, putusan pengadilan militer menegaskan bahwa pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, dan korban dinyatakan meninggal dalam tugas, sehingga keluarga korban berhak atas penghormatan serta hak-hak keperdataan maupun administrasi sesuai ketentuan yang berlaku

Berdasarkan kronologi dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, langkah hukum yang dapat ditempuh oleh SR sebagai ibu korban adalah mengajukan laporan resmi serta permohonan perlindungan hukum ke Komnas HAM dengan dasar dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berupa penyiksaan yang berujung pada kematian. Selain itu, SR juga dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata terhadap negara/TNI atas dasar unlawful act (perbuatan melawan hukum) sesuai Pasal 1365 KUHPperdata untuk meminta pertanggungjawaban dan kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil. Dalam ranah pidana, meskipun kasus sudah masuk ranah peradilan militer, SR tetap berhak mengajukan keberatan, pemantauan proses hukum, serta

permohonan banding atau kasasi melalui kuasa hukum agar proses peradilan berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.

Adapun mengenai apakah tindakan para tersangka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, perbuatan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian jelas memenuhi unsur extra judicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum yang sah. Hal ini karena perbuatan dilakukan oleh aparat negara (sesama anggota militer), tidak dalam rangka pembelaan diri, dan bukan perintah undang-undang, sehingga termasuk bentuk pelanggaran hak untuk hidup sebagaimana dijamin Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih jauh, peristiwa ini menunjukkan adanya praktik penyiksaan (torture) yang dilarang secara mutlak dalam hukum nasional maupun internasional, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998. Dengan demikian, tindakan para tersangka tidak hanya merupakan tindak pidana militer, tetapi juga bentuk nyata pelanggaran HAM serius yang menuntut pertanggungjawaban hukum, pemulihan hak korban, dan jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang.

PENUTUP

Kesimpulan

Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh SR sebagai ibu korban adalah melibatkan berbagai mekanisme hukum, baik pidana, perdata, maupun HAM. Dalam ranah pidana, SR dapat mendorong proses peradilan militer berjalan secara transparan dengan mengajukan keberatan atau permohonan perlindungan saksi dan korban agar kebenaran materiil dapat terungkap. Dari aspek perdata, SR memiliki dasar untuk mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka, mengingat tindakan penyiksaan tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil maupun materiil bagi keluarga korban. Di sisi lain, karena perbuatan tersebut memenuhi ciri ciri extra judicial killing yakni dilakukan oleh aparat negara, di luar prosedur hukum, dan berakibat hilangnya nyawa maka jelas dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM serius. Hal ini menegaskan pentingnya peran Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut, sekaligus memastikan negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam

melindungi hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup sebagaimana dijamin UUD 1945 dan UU HAM. Dengan demikian, perbuatan para tersangka tidak hanya merupakan tindak pidana militer, tetapi juga pelanggaran HAM yang menuntut pertanggungjawaban tegas dan pemulihan hak bagi keluarga korban.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah dan institusi militer perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk mencegah praktik kekerasan dalam lingkungan kedinasan. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem pembinaan mental, pelatihan kedisiplinan berbasis hak asasi manusia, serta mekanisme pengaduan yang transparan bagi prajurit yang mengalami tekanan atau perlakuan tidak adil. Kedua, lembaga peradilan militer diharapkan menjalankan proses hukum secara lebih akuntabel dan terbuka agar tidak hanya menegakkan hukum pidana, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di lingkungan TNI. Ketiga, Komnas HAM dan lembaga terkait lainnya perlu dilibatkan secara aktif dalam mengawasi dan menangani dugaan pelanggaran HAM serius, termasuk extra judicial killing, untuk memastikan bahwa hak-hak korban dan keluarganya terlindungi. Keempat, SR sebagai keluarga korban hendaknya difasilitasi untuk memperoleh pemulihan keadilan, baik berupa kompensasi, rehabilitasi, maupun jaminan atas hak-hak administratif dan keperdataan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kasus serupa tidak terulang, serta tercipta sistem hukum yang lebih berkeadilan, transparan, dan menghormati martabat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1993.
- Moelyatno, KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.
- M.Karjadi; R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 1986
- Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, 09 Desember 2021, "Pendapat Hukum Tentang Unlawful Killing 6 Orang Laskar FPI", diakses dari <https://www.pahamindonesia.org>, diakses pada tanggal 14 Mei 2022, pukul 3:35 PM.
- Undang-Undang Pengadilan HAM UU RI No.26 Th.2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tanggal 29 September 2021, diakses dari <https://www.dpr.go.id>, diakses tanggal 15 Mei 2022, pukul 10:33 PM.
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang HAM 1999 UU RI No.39 Th.1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.